



PUTUSAN

Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN**
2. Tempat lahir : **JAKARTA**
3. Umur/Tanggal lahir : **50 tahun / 24 Mei 1980**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kembang Molek J7/3 RT.010 RW.003. Kelurahan Kembangan Sekatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat**
7. Agama : **Katolik ;**
8. Pekerjaan : **Swasta**
9. Pendidikan : **S.1**

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : Drs.Rudy Setia Gunawan, S.H dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Rudy Gunawan & partners, beralamat di Ruko Mega Grossir Cempaka Mas M1/11, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan di dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Oktober 2019, Nomor Print- 1323/M.1.10/Epp.2/10/2019, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Hakim, berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Oktober 2019, Nomor 1123/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 November 2019, Nomor : 1123/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan 19 Januari 2020;
6. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2020 , Nomor 1123/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat didakwa dengan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-726/JKT.PS/09/2019, tertanggal 30 September 2019 sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa IaTerdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN, pada tanggal 10 Oktober2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Cabang Bank MAS (PT. Bank Multi Arta Sentosa) yang beralamat di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, KecamatanSawahBesar, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Maret 1997 Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN bersama isterinya yaitu saksi LINDA WONGKAR mendirikan Comanditer bergerak dalam bidang Perdagangan (Trading) yaitu CV. Prima Express yang berkantor di Ruko Geleri Niaga Mediterania I Blok X3 No.F8A Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Direktur dan saksi LINDA WONGKAR sebagai Komisaris sesuai dengan Akta Perseroan Komanditer Nomor 63 tertanggal 17 Maret 1997;
- Bahwa untuk memperoleh modal usaha dalam menjalankan CV. Prima Express maka pada tahun 2003 Terdakwa mengajukan Kredit ke PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan Rumah milik Terdakwa terletak di Kembangan Molek RT.010 RW.003 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Rumah milik saksi JONG ANDREW beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang perjanjian kreditnya dapat diperpanjang setiap tahun selama kredit belum dilunasi;
- Pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan Kredit ke BCA senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan agunan Ruko beralamat di Taman Aries atas nama Terdakwa dan saksi JONG ANDREW serta satu buah Ruko Dwiwarna Raya atas nama Terdakwa dan saksi JONG ANDREW serta FEDRAS KARTA;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi JONG ANDREW membeli Rumah di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang menggunakan fasilitas kredit BCA senilai Rp.1.274.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) di SHM No.01469/Curug atas nama saksi TARIPIAH USIN (isterisaksi JONG ANDREW) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun, akan tetapi ketika pembayaran cicilan kredit baru berlangsung 2-3 tahun rumah tersebut oleh saksi JONG ANDREW dilunasi ke BCA sehingga Sertifikat oleh pihak BCA dikembalikan kepada saksi JONG ANDREW;
- Kemudian Sertifikat Rumah beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat yang sudah dijaminkan di PT. Bank Multi Arta Sentosa

Halaman 3 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat oleh saksi JONG ANDREW ditarik diganti dengan Sertifikat Rumah yang beralamat di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang dengan nilai jaminan pada saat itu menjadi Rp.4.000.000.000,- (empatmilyar rupiah);

- Dikarenakan Rumah Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang milik saksi JONG ANDREW dan saksi TARIPIAH USIN nilainya lebih tinggi dari rumah beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat sehingga jumlah kreditnya oleh PT. Bank Multi Arta Sentosa dinaikkan dan pada tahun 2011 Terdakwa mendapat penambahan Kredit dari PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan berupa : Rumah di Grend Mansion atas namaTerdakwa, Ruko di Taman Sari atas nama Terdakwa, Rumah milik saksi TARIPIAH USIN dan saksi JONG ANDREW di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Kab. Tangerang senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Rumah milik saksi LINDA WONGKAR (isteriTerdakwa) di Puri Indah Jakarta Barat;
- Kemudian pada tahun 2014 Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jaminan rumah milik Terdakwa dan rumah milik saksi JONG ANDREW yang senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) oleh Terdakwa dijadikan menjadi satu rekening pinjaman atasnama CV. Prima Express;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 saksi JONG ANDREW ikut bergabung menanamkan modalnya kepada Terdakwa senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan komposisi saham masing-masing sebesar 50% sehingga susunan pengurus CV. Prima Express mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan CV. Prima Express Nomor 08 tanggal 06 Oktober 2014 dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Direktur, saksi LINDA WONGKAR dan saksi JONG ANDREW masing-masing sebagai Komisaris;

Halaman 4 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2015 dikarenakan saksi JONG ANDREW akan pergi ke Australia maka saksi JONG ANDREW melalui saksi SANDRA menawarkan Terdakwa supaya memperpanjang Kredit ke PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS sehingga Perpanjangan Kredit dilakukan dihadapan Notaris yang telah ditunjuk oleh PT. Bank Multi Arta Sentosa yang berkantor di Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 10 Agustus 2015 susunan pengurus CV. Prima Express kembali mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 10 Agustus 2015 dengan susunan pengurus yaitu : Terdakwa sebagai Direktur, saksi LINDA WONGKAR dan saksi JONG ANDREW serta HENDRA ADINATA masing-masing sebagai Komisaris;
- Kemudian pada bulan September 2016 saksi JONG ANDREW memberitahu Terdakwa usaha CV. Prima Express diakhir tahun 2016 supaya ditutup saja (dibubarkan) dan Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa supaya tidak diperpanjang karena Sertifikat Rumah atas nama saksi TARIPIAH USIN yang beralamat di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang akan ditebus dari PT. Bank Multi Arta Sentosa dan SHM No.01469/Curug atas nama saksi TARIPIAH USIN akan dipakai saksi TARIPIAH USIN untuk pengembangan usaha;
- Setelah itu dalam kurun waktu bulan September 2016 sampai bulan Januari 2016 beberapa kali saksi JONG ANDREW datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kembang Molek J7/3 RT.010 RW.003 Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat menyampaikan akan mengundurkan diri dari CV. Prima Express dan meminta Terdakwa untuk melakukan hitung-hitungan modal usaha dan keuntungan usaha CV. Prima Express supaya dibagi dua;
- Bahwa dikarenakan kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa yang menggunakan jaminan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN belum dilunasi Terdakwa sehingga pihak PT. Bank Multi Arta Sentosa menawarkan agar Kredit diperpanjang lagi, saat itu Terdakwa menyetujuinya padahal sebelumnya saksi JONG ANDREW sudah memberitahu Terdakwa agar Perjanjian Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa jangan diperpanjang karena SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN akan dipakai isterinya saksi JONG ANDREW untuk pengembangan usaha, akan tetapi ternyata Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghiraukan pemberitahuan saksi JONG ANDREW kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di Kantor PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi JONG ANDREW Terdakwa telah menandatangani Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang isinya terdapat keterangan tidak benar yaitu seolah-olah Perpanjangan Perjanjian Kredit telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA;

- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/ KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA tersebut pada setiap halaman terdapat tandatangan yang seolah-olah sebagai tandatangan saksi JONG ANDREW, padahal sebenarnya saksi JONG ANDREW tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk memperpanjang perjanjian kredit dan saksi JONG ANDREW tidak pernah membubuhkan tandatangan pada Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/ KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 tersebut karena sejak jauh-jauh hari saksi JONG ANDREW sudah menyampaikan kepada Terdakwa agar Perjanjian Kredit tidak diperpanjang karena SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN akan dipakai oleh saksi TARIPIAH USIN untuk pengembangan usaha;
- Bahwa dengan dilakukan perpanjangan kredit dan ditandatanganinya Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA tersebut sehingga saksi JONG ANDREW dan isterinya yaitu saksi TARIPIAH USIN tidak dapat mengambil dan menggunakan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN dan SHM tersebut tetap dijadikan agunan kredit oleh Terdakwa di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4978/DTF/2017 tanggal 8 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa : tanda tangan JONG ANDREW Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit bermaterai tempel Rp.6.000,-

Halaman 6 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu rupiah) No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 atas nama Pihak Pertama (Debitur) Rudy Kurniawan Sukolo yang mendapat persetujuan dari para Pesero Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA dan Pihak Kedua (Bank) Dharma Elni dan Shinta Dame Situmorang tertanggal Jakarta 10 Oktober 2016 adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan JONG ANDREW Pemanding (KT);

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN yang telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi saksi JONG ANDREW dan saksi TARIPIAH USIN yaitu tidak dapat menggunakan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN senilai Rp.4.000.000.000,- (empatmilyar rupiah) yang tetap berada di PT. Bank Multi Arta Sentosa sebagai jaminankredit CV. Prima Express;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN, pada tanggal 10 Oktober 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Cabang Bank MAS (PT. Bank Multi Arta Sentosa) yang beralamat di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut :

- Pada tanggal 17 Maret 1997 Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN bersama isterinya yaitu saksi LINDA WONGKAR mendirikan Comanditer bergerak dalam bidang Perdagangan (Trading) yaitu CV. Prima Express yang berkantor di Ruko Geleri Niaga Mediterania I Blok X3 No.F8A Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta

Halaman 7 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Direktur dan saksi LINDA WONGKAR sebagai Komisaris sesuai dengan Akta Perseroan Komanditer Nomor 63 tertanggal 17 Maret 1997;

- Bahwa untuk memperoleh modal usaha dalam menjalankan CV. Prima Express maka pada tahun 2003 Terdakwa mengajukan Kredit ke PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan Rumah milik Terdakwa terletak di Kembang Molek RT.010 RW.003 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Rumah milik saksi JONG ANDREW beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang perjanjian kreditnya dapat diperpanjang setiap tahun selama kredit belum dilunasi;
- Pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan Kredit ke BCA senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan agunan Ruko beralamat di Taman Aries atas nama Terdakwa dan saksi JONG ANDREW sertasatu buah Ruko Dwiwarna Raya atas nama Terdakwa dan saksi JONG ANDREW serta FEDRAS KARTA;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi JONG ANDREW membeli Rumah di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang menggunakan fasilitas kredit BCA senilai Rp.1.274.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) di SHM No.01469/Curug atas nama saksi TARIPIAH USIN (isteri saksi JONG ANDREW) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun, akan tetapi ketika pembayaran cicilan kredit baru berlangsung 2-3 tahun rumah tersebut oleh saksi JONG ANDREW dilunasi ke BCA sehingga Sertifikat oleh pihak BCA dikembalikan kepada saksi JONG ANDREW;
- Kemudian Sertifikat Rumah beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat yang sudah dijaminan di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat oleh saksi JONG ANDREW ditarik diganti dengan Sertifikat Rumah yang beralamat di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec.

Halaman 8 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Dua Kab. Tangerang dengan nilai jaminan pada saat itu menjadi Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

- Dikarenakan Rumah Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang milik saksi JONG ANDREW dan saksi TARIPIAH USIN nilainya lebih tinggi dari rumah beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat sehingga jumlah kreditnya oleh PT. Bank Multi Arta Sentosa dinaikkan dan pada tahun 2011 Terdakwa mendapat penambahan Kredit dari PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan berupa : Rumah di Grend Mansion atasnama Terdakwa, Ruko di Taman Sari atas nama Terdakwa, Rumah milik saksi TARIPIAH USIN dan saksi JONG ANDREW di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Kab. Tangerang senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Rumah milik saksi LINDA WONGKAR (isteri Terdakwa) di Puri Indah Jakarta Barat;
- Kemudian pada tahun 2014 Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jaminan rumah milik Terdakwa dan rumah milik saksi JONG ANDREW yang senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) oleh Terdakwa dijadikan menjadi satu rekening pinjaman atas nama CV. Prima Express;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 saksi JONG ANDREW ikut bergabung menanamkan modalnya kepada Terdakwa senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan komposisi saham masing-masing sebesar 50% sehingga susunan pengurus CV. Prima Express mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan CV. Prima Express Nomor 08 tanggal 06 Oktober 2014 dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Direktur, saksi LINDA WONGKAR dan saksi JONG ANDREW masing-masing sebagai Komisaris;
- Pada bulan Juli 2015 dikarenakan saksi JONG ANDREW akan pergi ke Australia maka saksi JONG ANDREW melalui saksi SANDRA menawarkan Terdakwa supaya memperpanjang Kreditke PT. Bank Multi Arta Sentosa

Halaman 9 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Bank MAS sehingga Perpanjangan Kredit dilakukan dihadapan Notaris yang telah ditunjuk oleh PT. Bank Multi Arta Sentosa yang berkantor di Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 10 Agustus 2015 susunan pengurus CV. Prima Express kembali mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 10 Agustus 2015 dengan susunan pengurus yaitu : Terdakwa sebagai Direktur, saksi LINDA WONGKAR dan saksi JONG ANDREW serta HENDRA ADINATA masing-masing sebagai Komisaris;
- Kemudian pada bulan September 2016 saksi JONG ANDREW memberitahu Terdakwa usaha CV. Prima Express diakhir tahun 2016 supaya ditutup saja (dibubarkan) dan Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa supaya tidakdi perpanjang karena Sertifikat Rumah atas namasaksi TARIPIAH USIN yang beralamat di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang akan ditebus dari PT. Bank Multi Arta Sentosa dan SHM No.01469/Curug atas nama saksi TARIPIAH USIN akan dipakai saksi TARIPIAH USIN untuk pengembangan usaha;
- Setelah itu dalam kurun waktu bulan September 2016 sampai bulan Januari 2016 beberapa kali saksi JONG ANDREW dating kerumah Terdakwa yang beralamat di Kembang Molek J7/3 RT.010 RW.003 Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat menyampaikan akan mengundurkan diri dari CV. Prima Express dan meminta Terdakwa untuk melakukan hitung-hitungan modal usaha dan keuntungan usaha CV. Prima Express supaya dibagi dua;
- Bahwa dikarenakan kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa yang menggunakan jaminan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN belumdilunasi Terdakwa sehingga pihak PT. Bank Multi Arta Sentosa menawarkan agar Kredit diperpanjang lagi, saat itu Terdakwa menyetujuinya padahal sebelumnya saksi JONG ANDREW sudah memberitahu Terdakwa agar Perjanjian Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa jangan diperpanjang karena SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN akan dipakai isterinya saksi JONG ANDREW untuk pengembangan usaha, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menghiraukan pemberitahuan saksi JONG ANDREW kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di Kantor PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan

Halaman 10 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi JONG ANDREW Terdakwa telah menandatangani Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang isinya terdapat keterangan tidak benar yaitu seolah-olah Perpanjangan Perjanjian Kredit telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA;

- Bahwadidalam Surat Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/ KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA tersebut pada setiap halaman terdapat tanda tangan yang seolah-olah sebagai tandatangan saksi JONG ANDREW, padahal sebenarnya saksi JONG ANDREW tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk memperpanjang perjanjian kredit dan saksi JONG ANDREW tidak pernah membubuhkan tandatangan pada Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/ KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 tersebut karena sejak jauh-jauh hari saksi JONG ANDREW sudah menyampaikan kepada Terdakwa agar Perjanjian Kredit tidak diperpanjang karena SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN akan dipakai oleh saksi TARIPIAH USIN untuk pengembangan usaha;
- Bahwa dengan dilakukan perpanjangan kredit dan ditandatanganinya Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA tersebut sehingga saksi JONG ANDREW dan isterinya yaitu saksi TARIPIAH USIN tidak dapat mengambil dan menggunakan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN dan SHM tersebut tetap dijadikan agunan kredit oleh Terdakwa di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4978/DTF/2017 tanggal 8Januari2018 dengan kesimpulan bahwa : tanda tangan JONG ANDREW Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit bermaterai tempel Rp.6.000,- (enamribu rupiah) No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 atas nama Pihak Pertama (Debitur) Rudy Kurniawan Sukolo yang mendapat persetujuan dari para Pesero Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA

Halaman 11 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADINATA dan Pihak Kedua (Bank) Dharma Elni dan Shinta Dame Situmorang tertanggal Jakarta 10 Oktober 2016 adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan JONG ANDREW Pembanding (KT);

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN yang telah menggunakan Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi saksi JONG ANDREW dan saksi TARIPIAH USIN yaitutidakdapatmenggunakan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang tetap berada di PT. Bank Multi Arta Sentosa sebagai jaminan kredit CV. Prima Express;

----- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

ATAUKEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa laTerdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN, pada tanggal 10 Oktober2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Cabang Bank MAS (PT. Bank Multi Arta Sentosa) yang beralamat di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Maret 1997 Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN bersama isterinya yaitu saksi LINDA WONGKAR mendirikan Comanditer bergerak dalam bidang Perdagangan (Trading) yaitu CV. Prima Express yang berkantor di Ruko Geleri Niaga Mediterania I Blok X3 No.F8A

Halaman 12 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Direktur dan saksi LINDA WONGKAR sebagai Komisari sesuai dengan Akta Perseroan Komanditer Nomor 63 tertanggal 17 Maret 1997;

- Bahwa untuk memperoleh modal usaha dalam menjalankan CV. Prima Express maka pada tahun 2003 Terdakwa mengajukan Kreditke PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan Rumah milik Terdakwa terletak di Kembang Molek RT.010 RW.003 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Rumah milik saksi JONG ANDREW beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang perjanjian kreditnya dapat diperpanjang setiap tahun selama kredit belum dilunasi;
- Pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan Kreditke BCA senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan agunan Ruko beralamat di Taman Aries atas nama Terdakwa dan saksi JONG ANDREW serta satu buah Ruko Dwiwarna Raya atas nama Terdakwa dan saksi JONG ANDREW serta FEDRAS KARTA;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi JONG ANDREW membeli Rumah di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang menggunakan fasilitas kredit BCA senilai Rp.1.274.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) di SHM No.01469/Curug atas nama saksi TARIPIAH USIN (isteri saksi JONG ANDREW) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun, akan tetapi ketika pembayaran cicilan kredit baru berlangsung 2-3 tahun rumah tersebut oleh saksi JONG ANDREW dilunasi ke BCA sehingga Sertifikat oleh pihak BCA dikembalikan kepada saksi JONG ANDREW;
- Kemudian Sertifikat Rumah beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat yang sudah dijamin di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat oleh saksi JONG ANDREW ditarik diganti dengan Sertifikat Rumah yang beralamat di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec.

Halaman 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Dua Kab. Tangerang dengan nilai jaminan pada saat itu menjadi Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

- Dikarenakan Rumah Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang milik saksi JONG ANDREW dan saksi TARIPIAH USIN nilainya lebih tinggi dari rumah beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat sehingga jumlah kreditnya oleh PT. Bank Multi Arta Sentosa dinaikkan dan pada tahun 2011 Terdakwa mendapat penambahan Kredit dari PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan berupa : Rumah di Grend Mansion atas nama Terdakwa, Ruko di Taman Sari atas nama T. erdakwa, Rumah milik saksi TARIPIAH USIN dan saksi JONG ANDREW di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Kab. Tangerang senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Rumah milik saksi LINDA WONGKAR (isteri Terdakwa) di Puri Indah Jakarta Barat;
- Kemudian pada tahun 2014 Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jaminan rumah milik Terdakwa dan rumah milik saksi JONG ANDREW yang senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) oleh Terdakwa dijadikan menjadi satu rekening pinjaman atas nama CV. Prima Express;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 saksi JONG ANDREW ikut bergabung menanamkan modalnya kepada Terdakwa senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan komposisi saham masing-masing sebesar 50% sehingga susunan pengurus CV. Prima Express mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan CV. Prima Express Nomor 08 tanggal 06 Oktober 2014 dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Direktur, saksi LINDA WONGKAR dan saksi JONG ANDREW masing-masing sebagai Komisaris;
- Pada bulan Juli 2015 dikarenakan saksi JONG ANDREW akan pergi ke Australia maka saksi JONG ANDREW melalui saksi SANDRA menawarkan Terdakwa supaya memperpanjang Kredit ke PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS sehingga Perpanjangan Kredit dilakukan dihadapan

Halaman 14 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris yang telah ditunjuk oleh PT. Bank Multi Arta Sentosa yang berkantor di Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 10 Agustus 2015 susunan pengurus CV. Prima Express kembali mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 10 Agustus 2015 dengan susunan pengurus yaitu : Terdakwa sebagai Direktur, saksi LINDA WONGKAR dan saksi JONG ANDREW serta HENDRA ADINATA masing-masing sebagai Komisaris;
- Kemudian pada bulan September 2016 saksi JONG ANDREW memberitahu Terdakwa usaha CV. Prima Express diakhiri tahun 2016 supaya ditutup saja (dibubarkan) dan Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa supaya tidak diperpanjang karena Sertifikat Rumah atas nama saksi TARIPIAH USIN yang beralamat di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang akan ditebus dari PT. Bank Multi Arta Sentosa dan SHM No.01469/Curug atas nama saksi TARIPIAH USIN akan dipakai saksi TARIPIAH USIN untuk pengembangan usaha;
- Setelah itu dalam kurun waktu bulan September 2016 sampai bulan Januari 2016 beberapa kali saksi JONG ANDREW datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kembang Molek J7/3 RT.010 RW.003 Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat menyampaikan akan mengundurkan diri dari CV. Prima Express dan meminta Terdakwa untuk melakukan hitung-hitungan modal usaha dan keuntungan usaha CV. Prima Express supaya dibagi dua;
- Bahwa dikarenakan kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa yang menggunakan jaminan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN belum dilunasi Terdakwa sehingga pihak PT. Bank Multi Arta Sentosa menawarkan agar Kredit diperpanjang lagi, saat itu Terdakwa menyetujuinya padahal sebelumnya saksi JONG ANDREW sudah memberitahu Terdakwa agar Perjanjian Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa jangan diperpanjang karena SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN akan dipakai isterinya saksi JONG ANDREW untuk pengembangan usaha, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menghiraukan pemberitahuan saksi JONG ANDREW kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di Kantor PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi

Halaman 15 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONG ANDREW Terdakwa telah menandatangani Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang isinya terdapat keterangan tidak benar yaitu seolah-olah Perpanjangan Perjanjian Kredit telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA;

- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/ KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA tersebut pada setiap halaman terdapat tandatangan yang seolah-olah sebagai tandatangan saksi JONG ANDREW, padahal sebenarnya saksi JONG ANDREW tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk memperpanjang perjanjian kredit dan saksi JONG ANDREW tidak pernah membubuhkan tandatangan pada Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/ KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 tersebut karena sejauh jauh saksi JONG ANDREW sudah menyampaikan kepada Terdakwa agar Perjanjian Kredit tidak diperpanjang karena SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN akan dipakai oleh saksi TARIPIAH USIN untuk pengembangan usaha; -
- Bahwa dengan dilakukan perpanjangan kredit dan ditandatanganinya Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA tersebut sehingga saksi JONG ANDREW dan isterinya yaitu saksi TARIPIAH USIN tidak dapat mengambil dan menggunakan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN dan SHM tersebut tetap dijadikan agunan kredit oleh Terdakwa di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4978/DTF/2017 tanggal 8 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa : tanda tangan JONG ANDREW Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 atas nama Pihak Pertama (Debitur) Rudy Kurniawan Sukolo yang mendapat persetujuan dari para Pesero Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA dan Pihak Kedua (Bank) Dharma Elni dan Shinta Dame Situmorang tertanggal

Halaman 16 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Jakarta 10 Oktober 2016 adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan JONG ANDREW Pembanding (KT);

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN yang telah memalsukan tandatangan saksi JONG ANDREW didalam Perjanjian Perubaha Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi saksi JONG ANDREW dan saksi TARIPIAH USIN yaitu tidak dapat menggunakan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang tetap berada di PT. Bank Multi Arta Sentosa sebagai jaminan kredit CV. Prima Express;

Perbuatan laTerdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa laTerdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN, pada tanggal 10 Oktober2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Cabang Bank MAS (PT. Bank Multi Arta Sentosa) yang beralamat di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan laTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Maret 1997 Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN bersama isterinya yaitu saksi LINDA WONGKAR mendirikan Comanditer bergerak dalam bidang Perdagangan (Trading) yaitu CV. Prima Express yang berkantor di Ruko Geleri Niaga Mediterania I Blok X3 No.F8A Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara KecamatanPenjaringan Jakarta Utara dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Direktur dan saksi LINDA WONGKAR sebagai Komisaris sesuai dengan Akta Perseroan Komanditer Nomor 63 tertanggal 17 Maret 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh modal usaha dalam menjalankan CV. Prima Express maka pada tahun 2003 Terdakwa mengajukan Kredit ke PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan Rumah milik Terdakwa terletak di Kembang Molek RT.010 RW.003 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Rumah milik saksi JONG ANDREW beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang perjanjian kreditnya dapat diperpanjang setiap tahun selama kredit belum dilunasi;
- Pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan Kredit ke BCA senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan agunan Ruko beralamat di Taman Aries atas nama Terdakwa dan saksi JONG ANDREW serta satu buah Ruko Dwiwarna Raya atas nama Terdakwa dan saksi JONG ANDREW serta FEDRAS KARTA;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi JONG ANDREW membeli Rumah di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang menggunakan fasilitas kredit BCA senilai Rp.1.274.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) di SHM No.01469/Curug atas nama saksi TARIPIAH USIN (isteri saksi JONG ANDREW) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun, akan tetapi ketika pembayaran cicilan kredit baru berlangsung 2-3 tahun rumah tersebut oleh saksi JONG ANDREW dilunasi ke BCA sehingga Sertifikat oleh pihak BCA dikembalikan kepada saksi JONG ANDREW;
- Kemudian Sertifikat Rumah beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat yang sudah dijaminkan di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat oleh saksi JONG ANDREW ditarik diganti dengan Sertifikat Rumah yang beralamat di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang dengan nilai jaminan pada saat itu menjadi Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Dikarenakan Rumah Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa

Halaman 18 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kab. Tangerang milik saksi JONG ANDREW dan saksi TARIPIAH USIN nilainya lebih tinggi dari rumah beralamat di Citra Garden I EXT Blok AA-3 No.15 Kalideres Jakarta Barat sehingga jumlah kreditnya oleh PT. Bank Multi Arta Sentosa dinaikkan dan pada tahun 2011 Terdakwa mendapat penambahan Kredit dari PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan berupa : Rumah di Grend Mansion atas nama Terdakwa, Ruko di Taman Sari atas nama Terdakwa, Rumah milik saksi TARIPIAH USIN dan saksi JONG ANDREW di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Kab. Tangerang senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Rumah miliksaksi LINDA WONGKAR (isteri Terdakwa) di Puri Indah Jakarta Barat;

- Kemudian pada tahun 2014 Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jaminan rumah milik Terdakwa dan rumah milik saksi JONG ANDREW yang senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) oleh Terdakwa dijadikan menjadi satu rekening pinjaman atas nama CV. Prima Express;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 saksi JONG ANDREW ikut bergabung menanamkan modalnya kepada Terdakwa senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan komposisi saham masing-masing sebesar 50% sehingga susunan pengurus CV. Prima Express mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan CV. Prima Express Nomor 08 tanggal 06 Oktober 2014 dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa sebagai Direktur, saksi LINDA WONGKAR dan saksi JONG ANDREW masing-masing sebagai Komisaris;
- Pada bulan Juli 2015 dikarenakan saksi JONG ANDREW akan pergi ke Australia maka saksi JONG ANDREW melalui saksi SANDRA menawarkan Terdakwa supaya memperpanjang Kredit ke PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS sehingga Perpanjangan Kredit dilakukan dihadapan Notaris yang telah ditunjuk oleh PT. Bank Multi Arta Sentosa yang berkantor di Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 10 Agustus 2015 susunan pengurus CV. Prima Express kembali mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 10 Agustus 2015 dengan susunan pengurus yaitu : Terdakwa sebagai Direktur,

Halaman 19 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LINDA WONGKAR dan saksi JONG ANDREW serta HENDRA ADINATA masing-masing sebagai Komisaris;

- Kemudian pada bulan September 2016 saksi JONG ANDREW memberitahu Terdakwa usaha CV. Prima Express diakhir tahun 2016 supaya ditutup saja (dibubarkan) dan Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa supaya tidak diperpanjang karena Sertifikat Rumah atas nama saksi TARIPIAH USIN yang beralamat di Cluster Emerland Selatan No.11 Pondok Hijau Golf Gading Serpong RT.006 RW.007 Kelurahan Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang akan dipakainya dari PT. Bank Multi Arta Sentosa dan SHM No.01469/Curug atas nama saksi TARIPIAH USIN akan dipakai saksi TARIPIAH USIN untuk pengembangan usaha;
- Setelah itu dalam kurun waktu bulan September 2016 sampai bulan Januari 2016 beberapa kali saksi JONG ANDREW datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kembang Molek J7/3 RT.010 RW.003 Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat menyampaikan akan mengundurkan diri dari CV. Prima Express dan meminta Terdakwa untuk melakukan hitung-hitungan modal usaha dan keuntungan usaha CV. Prima Express supaya dibagi dua;
- Bahwa dikarenakan kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa yang menggunakan jaminan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN belum dilunasi Terdakwa sehingga pihak PT. Bank Multi Arta Sentosa menawarkan agar Kredit diperpanjang lagi, saat itu Terdakwa menyetujuinya padahal sebelumnya saksi JONG ANDREW sudah memberitahu Terdakwa agar Perjanjian Kredit di PT. Bank Multi Arta Sentosa jangan diperpanjang karena SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN akan dipakai isterinya saksi JONG ANDREW untuk pengembangan usaha, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menghiraukan pemberitahuan saksi JONG ANDREW kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di Kantor PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi JONG ANDREW Terdakwa telah menandatangani Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang isinya terdapat keterangan tidak benar yaitu seolah-olah Perpanjangan Perjanjian Kredit telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA;

Halaman 20 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/ KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA tersebut pada setiap halaman terdapat tandatangan yang seolah-olah sebagai tandatangan saksi JONG ANDREW, padahal sebenarnya saksi JONG ANDREW tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk memperpanjang perjanjian kredit dan saksi JONG ANDREW tidak pernah membubuhkan tandatangan pada Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.272/PPWK2/PRK/ KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 tersebut karena sejak jauh-jauh hari saksi JONG ANDREW sudah menyampaikan kepada Terdakwa agar Perjanjian Kredit tidak diperpanjang karena SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN akan dipakai oleh saksi TARIPIAH USIN untuk pengembangan usaha;
- Bahwa dengan dilakukan perpanjangan kredit dan ditandatanganinya Perjanjian Perubahan Atas No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA tersebut sehingga saksi JONG ANDREW dan isterinya yaitu saksi TARIPIAH USIN tidak dapat mengambil dan menggunakan SHM No.01469/Curug atas nama TARIPIAH USIN dan SHM tersebut tetap dijadikan agunan kredit oleh Terdakwa di PT. Bank Multi Arta Sentosa Kantor Cabang Bank MAS di Jl. Bunder Raya No.61 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4978/DTF/2017 tanggal 8 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa : tanda tangan JONG ANDREW Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 atas nama Pihak Pertama (Debitur) Rudy Kurniawan Sukolo yang mendapat persetujuan dari para Pesero Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA dan Pihak Kedua (Bank) Dharma Elni dan Shinta Dame Situmorang tertanggal Jakarta 10 Oktober 2016 adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan JONG ANDREW Pemanding (KT);
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN yang telah menggunakan Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit

Halaman 21 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.272/PPWK2/PRK/KRK/102016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang terdapat tandatangan palsu diatas nama saksi JONG ANDREW seolah-olah telah mendapat persetujuan dari para Komanditer LINDA WONGKAR, JONG ANDREW, HENDRA ADINATA sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi saksi JONG ANDREW dan saksi TARIPIAH USIN yaitu tidak dapat menggunakan SHM No.01469/Curug atasnama TARIPIAH USIN senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang tetap berada di PT. Bank Multi Arta Sentosa sebagai jaminan kredit CV. Prima Express;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal Januari 2020, No.Reg.Perk : PDM-726/JKT.S/10/2019, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN, *Tidak Terbukti secara sah menurut hukum* bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Primair : melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;
2. Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair : melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN, *Telah Terbukti secara sah menurut hukum* bersalah melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar : melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Tahun, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Legalisir foto copy perubahan atas perjanjian kredit No. 272 / PPWK2 / PRK / KRK / 102016, tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 22 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Legalisir foto copy perjanjian kredit No. 221 / PK / KB / PRK / X / 2002, tanggal 11 Oktober 2012;
3. Legalisir foto copy Akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan No. 17, tanggal 11 Oktober 2002;
4. Legalisir foto copy perjanjian perpanjangan waktu kredit No. 018 / PPWK / KB / PRK / X / 2003, tanggal 10 Oktober 2003;
5. Legalisir foto copy kredit No. 272 / PK / KB / PRK / III / 2004, tanggal 15 Maret 2004;
6. Legalisir foto copy akta penambahan pemberian kredit dan perubahan No. 70, tanggal 15 Maret 2004;
7. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 30 / PPWK / KB / PRK / X / 2004, tanggal 10 Oktober 2004;
8. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 043 / PPWK / KB / PRK / X / 2005, tanggal 11 Oktober 2005;
9. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 51 / PPWK / KB / PRK / X / 2006, tanggal 11 Oktober 2006;
10. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 048 / PPWK / KB / PRK / X / 2007, tanggal 11 Oktober 2007;
11. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 049 / PPWK / KB / PRK / X / 2008, tanggal 11 Oktober 2008;
12. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 052 / PPWK / KB / PRK / X / 2009, tanggal 09 Oktober 2009;
13. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 053 / PPWK / KB / PRK / X / 2010, tanggal 11 Oktober 2010;
14. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK1 / KB / PRK / X / 2011, tanggal 11 Oktober 2011;
15. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK2 / KB / PRK / X / 2012, tanggal 11 Oktober 2012;
16. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK3 / KB / PRK / X / 2013, tanggal 10 Oktober 2013;
17. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK4 / KB / PRK / X / 2014, tanggal 10 Oktober 2014;
18. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PK / KB / PRK / X / 2014, tanggal 23 Oktober 2014;
19. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK1 / KRK / PRK / 102015, tanggal 10 Oktober 2015;

Halaman 23 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PRK / KRK / 122015, tanggal 11 Desember 2015;
21. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK1 / KRK / PRK / 122015, tanggal 11 Desember 2015;
22. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK2 / PRK / KRK / 102016, tanggal 10 Oktober 2016;
23. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 079 / KRK / XI / 2015, tanggal 11 Nopember 2015;
24. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 051 / KRK / IX / 2016, tanggal 23 September 2016;
25. Legalisir foto copy akta perubahan CV. Prima Express Nomor : 08, tanggal 06 Oktober 2014;
26. Legalisir foto copy akta perubahan CV. Prima Express Nomor : 32, tanggal 10 Agustus 2015;
27. Foto copy Legalisir permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan atas nama SURYADI nomor rekening 5800098892;
28. Foto copy Legalisir rekening tahapan nomor rekening 5800098892 atas nama SURYADI periode bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016;
29. Asli persetujuan Persero Diam (komanditer) tanggal 11 Desember 2015; - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 16 Januari 2020, Nomor 1123/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN** dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menggunakan surat palsu"**;
4. Memidana Terdakwa **RUDY KURNIAWAN SUKOLO BUDIMAN** dengan

Halaman 24 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Legalisir foto copy perubahan atas perjanjian kredit No. 272 / PPWK2 / PRK / KRK / 102016, tanggal 10 Oktober 2016;
 2. Legalisir foto copy perjanjian kredit No. 221 / PK / KB / PRK / X / 2002, tanggal 11 Oktober 2012;
 3. Legalisir foto copy Akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan No. 17, tanggal 11 Oktober 2002;
 4. Legalisir foto copy perjanjian perpanjangan waktu kredit No. 018 / PPWK / KB / PRK / X / 2003, tanggal 10 Oktober 2003;
 5. Legalisir foto copy kredit No. 272 / PK / KB / PRK / III / 2004, tanggal 15 Maret 2004;
 6. Legalisir foto copy akta penambahan pemberian kredit dan perubahan No. 70, tanggal 15 Maret 2004;
 7. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 30 / PPWK / KB / PRK / X / 2004, tanggal 10 Oktober 2004;
 8. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 043 / PPWK / KB / PRK / X / 2005, tanggal 11 Oktober 2005;
 9. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 51 / PPWK / KB / PRK / X / 2006, tanggal 11 Oktober 2006;
 10. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 048 / PPWK / KB / PRK / X / 2007, tanggal 11 Oktober 2007;
 11. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 049 / PPWK / KB / PRK / X / 2008, tanggal 11 Oktober 2008;
 12. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 052 / PPWK / KB / PRK / X / 2009, tanggal 09 Oktober 2009;
 13. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 053 / PPWK / KB / PRK / X / 2010, tanggal 11 Oktober 2010;
 14. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK1 / KB / PRK / X / 2011, tanggal 11 Oktober 2011;
 15. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK2 / KB / PRK / X / 2012, tanggal 11 Oktober 2012;

Halaman 25 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



16. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK3 / KB / PRK / X / 2013, tanggal 10 Oktober 2013;
17. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK4 / KB / PRK / X / 2014, tanggal 10 Oktober 2014;
18. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PK / KB / PRK / X / 2014, tanggal 23 Oktober 2014;
19. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK1 / KRK / PRK / 102015, tanggal 10 Oktober 2015;
20. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PRK / KRK / 122015, tanggal 11 Desember 2015;
21. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK1 / KRK / PRK / 122015, tanggal 11 Desember 2015;
22. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 272 / PPWK2 / PRK / KRK / 102016, tanggal 10 Oktober 2016;
23. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 079 / KRK / XI / 2015, tanggal 11 Nopember 2015;
24. Legalisir foto copy perpanjangan waktu kredit No. 051 / KRK / IX / 2016, tanggal 23 September 2016;
25. Legalisir foto copy akta perubahan CV. Prima Express Nomor : 08, tanggal 06 Oktober 2014;
26. Legalisir foto copy akta perubahan CV. Prima Express Nomor : 32, tanggal 10 Agustus 2015;
27. Foto copy Legalisir permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan atas nama SURYADI nomor rekening 5800098892;
28. Foto copy Legalisir rekening tahapan nomor rekening 5800098892 atas nama SURYADI periode bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016;
29. Asli persetujuan Persero Diam (komanditer) tanggal 11 Desember 2015; - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2020, Nomor 1123/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 05/Akta.Pid./2020/ PN.Jkt.Pst ;



Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/117/HK.01.I.2020.03 tanggal 23 Januari 2020 kepada Penuntut Umum dan Nomor W10.U1/116/HK.01.I.2020.03 tanggal 23 Januari 2020 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1123/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 16 Januari 2020,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Majelis Hakim tingkat banding akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2020 Nomor 1123/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan selama persidangan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1123/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **9 MARET 2020** oleh kami : **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H** dan **INDAH**

Halaman 28 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYOWATI, S.H.,M.H para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PID/2020/PT.DKI, tanggal 3 Pebruari 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **10 MARET 2020** juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh :
BUDIARTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id